



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1125 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan penggantian jabatan bendahara pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar saudara **SYAHRIR KALLO**, NIP. 19690601 200906 1 003 Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a Jabatan Bendahara pada Kecamatan Limboro;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kecamatan Limboro Nomor :137/900/Kec.lbr/VII/2023 tentang Permohonan Penggantian Jabatan Bendahara Pengeluaran Tanggal 13 Juli 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan mengubah Lampiran XXXII Keputusan Bupati Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar Bendahara Pengeluaran semula tertulis **SYAHRIR KALLO**, NIP. 19690601 200906 1 003 diubah **ALI SADIKIN,S.IP** NIP. 19790916 200901 1 011.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 08 September 2023

Ditetapkan di Polewali pada
tanggal 08 September 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR